



**WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 451.12/451 /2020**

**TENTANG
TATA LAKSANA ZAKAT FITRAH PADA RAMADHAN 1441 H
DI KOTA SABANG**

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan 1441 H di Kota Sabang, maka dipandang perlu menetapkan Tata Laksana Zakat Fitrah pada Ramadhan 1441 H di Kota Sabang;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewaan Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 No. 54 seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 68 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


- KESATU : Menunjuk Baitul Mal Gampong sebagai Badan Amil Zakat Fitrah pada Ramadhan 1441 H dan Keuchik beserta Imeum Meunasah karena jabatannya sebagai koordinator pelaksana di Gampong masing-masing.
- KEDUA : Pembayaran Zakat Fitrah Tahun 1441 H wajib serta sah ditunaikan dengan makanan pokok yang dikonsumsi (beras) dengan kadar/ukuran sebanyak 1,5 (satu koma lima) bambu ditambah 1 (satu) genggam atau setara dengan 2,8 (dua koma delapan) kilogram perjiwa dengan merujuk pada Mazhab Syafi'i.
- KETIGA : Seluruh tahapan pelaksanaan Zakat Fitrah pada Ramadhan 1441 H wajib diselesaikan sebelum pelaksanaan Shalat Ied pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H.
- KEEMPAT : Kepada wajib zakat (muzakki) diharapkan menunaikan kewajiban Zakat Fitrahnya kepada Amil Zakat Fitrah di Gampong masing-masing.
- KELIMA : Amil Zakat Fitrah bertugas menerima, mengumpulkan dan membagi habis Zakat Fitrah kepada yang berhak menerima atas 7 (tujuh) senif di Gampong masing-masing yaitu:
1. Senif Fakir;
2. Senif Miskin;
3. Senif Amil;
4. Senif Muallaf;
5. Senif Gharim;
6. Senif Fisabilillah; dan
7. Senif Ibnu Sabil;
- KEENAM : Amil Zakat Fitrah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sabang melalui Camat masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya.

KETUJUH ..

- KETUJUH : Amil Zakat Fitrah diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Wali Kota Sabang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang tentang pelaksanaan Zakat Fitrah pada Ramadhan 1441 H yang meliputi hasil penerimaan/pengumpulan, tata cara pembagian serta data para penerima Zakat Fitrah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 Mei 2020

WALI KOTA SABANG, 


NAZARUDDIN